



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 86 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 55); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pertolongan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah kantor, lembaga, dinas dan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
11. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dan terdiri atas : Sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan (Kepala dusun); dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa);
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);
14. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan; \

15. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya;
16. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni;
17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang pembbiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, meliputi :
 - a. Penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. Verifikasi dan sosialisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
 - c. Penetapan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati;

- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SUMBAWA

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih ada yang menempati rumah yang tidak sehat atau tidak layak huni baik ditinjau dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah pada umumnya cukup tersedia di desa, di samping itu nilai – nilai gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat. Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan – bahan non lokal sesuai kebutuhannya, ongkos kerja dan biaya administrasi sebesar 10% dari dana bantuan, sedangkan bahan lokal ditanggung sendiri oleh masyarakat.
4. Bercermin dari pengalaman pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat pada tahun sebelumnya yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka pada Tahun Anggaran 2017 ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan/memprogramkan melalui dana APBD Kabupaten sebanyak 386 Unit rumah untuk Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp. 6.000.000,- yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Tujuan Pertama MDGS adalah pada Tahun 2017 terjadi pencapaian dan pengurangan situasi kemiskinan dan kelaparan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
2. Mengurangi angka rumah tangga miskin;
3. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
4. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat.
5. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

IV. SASARAN

Jumlah lokasi sasaran penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sumbawa tahun 2017 sebanyak 386 unit yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

V. PENDANAAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 2.316.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Rupiah) yang dipergunakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 386 unit dengan alokasi bantuan per unit rumah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Seluruh pendanaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 melalui Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
- b. Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari data Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Sumbawa.
- c. Memiliki atau menguasai tanah dan tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi serta tidak dalam status sengketa.
- d. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni.
- e. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.
- f. Merehabilitasi sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri.

- g. Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- h. Dapat bekerja secara kelompok.
- i. Masyarakat miskin/ berpenghasilan rendah yang mempunyai kondisi rumah tidak sehat atau tidak layak huni ditinjau dari sisi konstruksi kesehatan dan sosial yaitu :
 - bahan lantai berupa tanah atau kayu dengan kondisi tidak layak.
 - bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu dengan kondisi tidak layak dan tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan.
 - bahan atap berupa daun, genteng plentong yang sudah rapuh dan bahan atap lainnya dengan kondisi tidak layak;
 - rusak berat dan/atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal
- b. Surat permohonan pencairan dana
- c. Kwitansi (bermaterai cukup)
- d. Pakta Integritas (bermaterai cukup)
- e. Surat Pernyataan (bermaterai cukup)
- f. Foto copy KTP
- g. Foto copy rekening bank yang masih berlaku
(seluruh berkas dibuat dalam rangkap 6)

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Pengajuan Proposal

Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat. Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang. |

Adapun proses Verifikasi terhadap KSM calon penerima bantuan diusulkan oleh Ketua KSM diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.

5. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank yang telah ditentukan dalam hal ini adalah Bank NTB dan Bank NTB Syariah. Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan.

6. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap I 50% dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan menunjukkan foto progres fisik 50%.

Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10% dari dana bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu program perbaikan rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
- Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2017 dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya minggu keempat bulan Desember 2017.

Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua KSM melalui Rekening KSM selanjutnya bersama anggota Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.

Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan.

Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam rehabilitasi rumah dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat pengerjaan fisik.

Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa lain, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

Apabila penerima bantuan menolak atau tidak mengerjakan salah satu tahapan pencairan maka dana akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya 31 Desember 2017.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibuat oleh KSM yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

2. Camat

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan serta monev tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Mendampingi dan menfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan proposal pencatian **dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.**
- Menfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik penggerjaan perbaikan rumah penerima bantuan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.✓

u ✓

PROPOSAL

BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**
- 4. REKENING BANK**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

11

Contoh Surat Permohonan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SUMBAWA

.....,.....,.....,.....

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumbawa

di -

Sumbawa Besar

Nomor : / KSM / /

Lamp. : 1 (satu) lembar

H a l : **Proposal Bantuan Rehabilitasi**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana.

Demikian untuk maklum dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan banyak terima kasih.

KETUA KSM

DESA KECAMATAN

.....

Mengetahui :

Camat,

Kepala Desa,

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

11

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

KETUA KSM
DESA KECAMATAN

Contoh Susunan Pengurus KSM :

**SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

Ketua,

Bendahara,


Sekretaris,

Mengetahui :

Kepala Desa

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

CONTOH : RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)



RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN
KELOMPOK **KSM**

Mengetahui :
Ketua KSM

Dibuat oleh,

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN**

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

• M.A.K
Dibukukan tgl
Nomor Buku

K W I T A N S I

Sudah terima dari : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumbawa**

Untuk Pembayaran :

Terbilang Rp.

MENGETAHUI :
PPKD Kabupaten Sumbawa

Bendahara Pengeluaran PPKD

Sumbawa Besar,
Yang Menerima Uang

.....
SKPD Teknis

.....
Isnaini Aprilia, SE
NIP. 19840423 201001 0 20

.....
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
Yuliansyah Putra, SE
NIP. 19810703 200701 1 008

Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN SOSIAL
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan/Jabatan : / Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Rumah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi KSM Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp., - (..... Rupiah)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KSM Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala DPRKP Kab. Sumbawa

Penerima Bantuan Sosial
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Materai
6.000

.....
NIP.

.....

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

No Tlpn/HP :

Bertindak untuk :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan pencairan bantuan sosial, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....20....

Penerima Bantuan,

meterai 6.000

Nama terang

* Coret salah satu

Contoh Surat Keputusan Bupati Penetapan KSM :



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA
- KESATU : Menetapkan desa lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kelompok sasaran penerima bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto rumah dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
 2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
 3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di;
8. Yth. Kepala Desa/Lurah di

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 86 TAHUN 2017
 TANGGAL 5 Oktober 2017

DESA LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA
 BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

NO.	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK SASARAN PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELOMPOK	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DESA/KELURAHAN	KSM			1 KALI
	KECAMATAN	1	KETUA	6,000,000	
		2	SEKRETARIS	6,000,000	
		3	BENDAHARA	6,000,000	
		4	ANGGOTA	6,000,000	
		5	ANGGOTA	6,000,000	
		6	ANGGOTA	6,000,000	
		7	ANGGOTA	6,000,000	
		8	ANGGOTA	6,000,000	
		9	ANGGOTA	6,000,000	
		10	ANGGOTA	6,000,000	
		dst	ANGGOTA	6,000,000	
			SUB TOTAL I		
2.	DESA/KELURAHAN	KSM			
	KECAMATAN	1	KETUA	6,000,000	
		2	SEKRETARIS	6,000,000	
		3	BENDAHARA	6,000,000	
		4	ANGGOTA	6,000,000	
		5	ANGGOTA	6,000,000	
		6	ANGGOTA	6,000,000	
		7	ANGGOTA	6,000,000	
		dst	ANGGOTA	6,000,000	
			SUB TOTAL II		
3.	DESA/KELURAHAN	KSM			
	KECAMATAN	1	KETUA	6,000,000	
		2	SEKRETARIS	6,000,000	
		3	BENDAHARA	6,000,000	
		4	ANGGOTA	6,000,000	
		5	ANGGOTA	6,000,000	
		6	ANGGOTA	6,000,000	
		7	ANGGOTA	6,000,000	
		8	ANGGOTA	6,000,000	
		dst	ANGGOTA	6,000,000	
			SUB TOTAL III		
4.	dst				
			TOTAL		

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR 86..... TAHUN 2017
TANGGAL 5 Oktober 2017

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KSM	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JABATAN DALAM KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSM	1.	KETUA
	DESA/KEL	2.	SEKRETARIS
	KEC.	3.	BENDAHARA
		4.	ANGGOTA
		5.	ANGGOTA
		6.	ANGGOTA
		7.	ANGGOTA
		8.	ANGGOTA
		9.	ANGGOTA
		10.	ANGGOTA
		Dst....		

KEPALA DESA/LURAH

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL

FORMAT LAPORAN
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**
 - **RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)**
 - **REALISASI PENGGUNAAN DANA**
 - **REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 4. KWITANSI**
- 5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH**

Contoh Surat Pengantar :

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM**

Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa

..... 2017

Nomor : / / / 2017

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) Exp.

Yth. Bupati Sumbawa

**Perihal : Laporan Realisasi Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017**

**cq. Kepala BPKAD Kab. Sumbawa
di –**

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 bagi KSM Desa/Kel. Kecamatan..... Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) KSM Desa/Kel. Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan rehabilitasi/perbaikan rumah kumuh/rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kebijaksaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**Ketua KSM
Desa/Kel. Kecamatan**

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah..... Kecamatan di
3. Arsip.

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

No. Tlpn/HP :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan dana bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dalam surat/ proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan bantuan sosial untuk :

sebesar Rp.....(*Dengan huruf*) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan bahwa :

3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan sosial sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,20,....

Penerima Bantuan,

Metemai
6.000

(Nama terang)
Ketua, Sekretaris)*

*) Coret salah satu

Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BAGI KSM DESA/KEL KECAMATAN

No	Uraian Penggunaan	Banyaknya	Harga Satuan	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
a	Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				
	KSM Desa/Kel				
	Kecamatan				
1	An.			Rp -	
1	1	Rp -	Rp -	
2	2	Rp -	Rp -	
3	3	Rp -	Rp -	
4	4	Rp -	Rp -	
5	Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
6	Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
2	An.			Rp -	
1	1	Rp -	Rp -	
2	2	Rp -	Rp -	
3	3	Rp -	Rp -	
4	4	Rp -	Rp -	
5	5	Rp -	Rp -	
6	6	Rp -	Rp -	
7	7	Rp -	Rp -	
8	Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
9	Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
3	An.			Rp -	
1	1	Rp -	Rp -	
2	2	Rp -	Rp -	
3	3	Rp -	Rp -	
4	4	Rp -	Rp -	
5	5	Rp -	Rp -	
6	6	Rp -	Rp -	
7	7	Rp -	Rp -	
8	Ongkos Tukang	Rp -	Rp -	
9	Biaya Administrasi	Rp -	Rp -	
4.	d s t				
	J U M L A H			Rp -	

..... 2017

KSM
Desa/Kel Kecamatan

Ketua,

Contoh Realisasi Penggunaan Dana :

KELompok SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA/KELOMPOK KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diterima melalui B... ing KSM
Desa/Kel Kecamatan dengan nomor rekening pada Bank NTB Cabang
Sebesar Rp.,- (..... Rupiah).
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017

2017

Ketua-

Benzidene

**Leading Sektor
Kepala DPRKP Kabupaten Sumbawa**

107 000 000 рупий налога на имущество

Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah untuk melakukan rehabilitasi (rehab) rumah tidak layak huni perdesaan menjadi rumah tidak layak huni. Adapun perincian penggunaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan pada tahun 2017

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah di Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa

c. Jumlah realisasi penggunaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

KSM Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah Rp.,- (..... Rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Realisasi	Ket.
a.	Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
KSM	Desa/Kel Kecamatan		
1.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
2.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
3.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
4.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
5.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
6.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp	-
An.			
7.	D s t		
	TOTAL		-

2. Penutup

Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga pada realisasi berikutnya kami dapat menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan rencana dan program yang tertuang dalam RPU dan Proposai dalam melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sehingga menjadi rumah yang layak huni yang akhirnya dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

...../...../2017

KSM, Desa/Kel

Ketua,

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl.
Nomor Buku

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESAKEL KEC. KAB. SUMBAWA.

Banyaknya Uang : **Rupiah**

6

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An.
Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
Sesuai Nota Faktur Terlampir.

Terbilang

Rp. 6.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Material
Rp. 6.000 / 3.000

Alamat :

NOTA FAKTUR

NO	JENIS BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	-	Rp -	Rp -
2	-	Rp -	Rp -
3	-	Rp -	Rp -
4	-	Rp -	Rp -
5	-	Rp -	Rp -
6	-	Rp -	Rp -
7	-	Rp -	Rp -
J U M L A H					Rp -

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Yang Menerima
Barang

Yang Menyerahkan Barang

Alamat :

Contoh Kwitansi Ongkos Tukang :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA.

Banyaknya Uang : **Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperluan Rehabilitasi Rumah Kumuh An.
Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

Terbilang : **Rp. 450,000**

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Material
Rp. 3.000

Alamat :

" "

1

Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibukukan Tgl.
Nomor Buku

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : **Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperluan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An.
Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD
Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

Terbilang : **Rp. 150.000**

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM




Yang Menerima Uang

Material
Rp. 3.000

Ketua Kelompok

Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK RUMAH	
KSM DESA/KEL KECAMATAN	

	
FOTO KONDISI 0 %	
	
FOTO KONDISI 50 %	
	
FOTO KONDISI 100 %	

Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Umur/Usia : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kel
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulant pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah dari program yang lain.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi serta bukan tanah yang sedang bermasalah.
3. Memiliki rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni
4. Bersedia melakukan perbaikan rumah sendiri/berkelompok dan akan menempati rumah yang telah diperbaiki.
5. Bersedia memperbaiki rumah dengan dana bantuan yang tersedia dan mau berswadaya.
6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program Rehabilitasi Rumah Kumuh Perdesaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

....., 2016

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

Yang Menyatakan :

Diketahui
Dp. 0000

(.....)

Contoh Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :



KEPALA DESA/LURAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DESA/LURAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa;
c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menentapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya